



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

PENGATURAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, perlu pengaturan dan pengendalian angkutan barang dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengaturan dan Pengendalian Angkutan Barang Dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
5. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
7. Gerakan Lalu Lintas adalah suatu gerakan kendaraan, orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain di ruang lalu lintas.
8. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
9. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
10. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

11. Pengendalian Lalu Lintas adalah pemberian arahan dan petunjuk dalam penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
16. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
17. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
18. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
19. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

21. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil dinas.
22. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
23. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Muatan Sumbu Terberat adalah jumlah tekanan roda dari satu sumbu kendaraan terhadap jalan.
25. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Instansi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah Pengaturan dan Pengendalian Angkutan Barang dalam wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN LALU LINTAS

Pasal 3

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu ditetapkan pengaturan dan pengendalian angkutan barang.
- (2) Penetapan pengaturan dan pengendalian angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penetapan jaringan jalan untuk angkutan barang.

Pasal 4

Pengaturan penggunaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, bahwa setiap mobil barang dilarang melalui jalan-jalan pada ruas jalan sebagai berikut:

- a. jalan Hasyim Ashari;
- b. jalan Imam Bonjol;
- c. jalan Budi Utomo;
- d. jalan Pangeran Diponegoro;
- e. jalan Ki Hajar Dewantara;
- f. jalan Teuku Cik Ditiro;
- g. jalan Ahmad Yani; dan
- h. jalan Wr.Supratman.

Pasal 5

- (1) Setiap jalan yang dilarang untuk lalu lintas angkutan barang wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. alat pengendali pengamanan pengguna jalan; dan
 - c. alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang harus menggunakan jalan sesuai dengan kelas, daya dukung, serta muatan sumbu terberat yang diijinkan.
- (2) Atas pertimbangan tertentu, dapat diberikan dispensasi penggunaan jalan tertentu oleh Kepala Dinas yang membidangi untuk dilalui kendaraan angkutan barang diluar ketentuan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Dispensasi penggunaan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container;
 - d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek Pemerintah pada suatu Daerah tertentu; dan

e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin dispensasi penggunaan jalan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pemilik kendaraan angkutan barang harus mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisikan :
 - a. pemilik kendaraan;
 - b. spesifikasi kendaraan;
 - c. rute jalan;
 - d. jenis muatan; dan
 - e. lama penggunaan jalan
- (3) Surat dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Surat dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 8

- (1) Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang memperoleh izin dispensasi penggunaan jalan bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan.
- (2) Pemilik kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan penerapan prinsip koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepolisian.

BAB VI

PELANGGARAN

Pasal 10

- (1) Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pengguna lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menyebabkan terjadinya kecelakaan terhadap pengemudi kendaraan dan atau pengguna jalan lainnya, kerusakan jalan dan sarana kelengkapan lainnya merupakan pelanggaran/ kejahatan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 FEBRUARI 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 11

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KABID	SEKRETARIS	KADIS
	24/2/17	1/22/17
	NIP.	NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum dan Perundang-undangan
Drs. MAROLOP SIMANJUNTAK
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631001 198503 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Rano Telp/Fax. (0740)7370110

MUARASABAK

IZIN DISPENSASI JALAN

NOMOR : 551.21/ /DISHUB/2017

Dasar :

1. Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.
2. Perbup.....
3. Surat Permohonan Nomor.....

Dengan ini menerangkan bahwa kendaraan dengan data sebagai berikut :

NO POLISI :
NAMA PEMILIK KENDARAAN :
JENIS KENDARAAN :
MERK/TYPE KENDARAAN :
TAHUN PEMBUATAN :
NAMA SOPIR :
JENIS MUATAN :
RUTE YANG DILALUI :
MASA BERLAKU :

Bahwa kendaraan tersebut diberikan Dispensasi untuk melalui ruas jalan sebagaimana dimaksud.

Dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku;
2. Memperhatikan kondisi fisik kendaraan dan penyesuaian jumlah muatan sesuai dengan Buku Uji;
3. Bertanggungjawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan berkewajiban mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Demikian Izin Dispensasi Jalan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait dimohon bantuannya.

MuaraSabak, Januari 2017

KEPALA

Drs. HADI FIRDAUS, M. Si
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19670722 198908 1 001

KOP PERUSAHAAN

Muara Sabak, Januari 2017

Kepada

Yth. Bapak Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
di –
Muara Sabak

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Pemohon :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Kendaraan :
Merk/Type Kendaraan :
Jenis Muatan :
Rute yang dimohon :
Jangka Waktu :

Bermaksud mengajukan permohonan izin dispensasi jalan untuk kegiatan.....
.....sebagaimana keterangan diatas.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan.
2. Foto copy KTP pemohon.
3. Foto copy Kartu Pengawasan (KP) yang masih berlaku.
4. Foto copy Buku Uji Kendaraan (Keur) yang masih berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan bapak kami ucapkan terimakasih.

PEMOHON

(.....)